

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS II.A SEMARANG**  
Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 59 Semarang  
Telepon (024) 354306, Faksimile (024) 3545512  
Email : [lpwsmg@gmail.com](mailto:lpwsmg@gmail.com)

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

**Nomor : W13.PAS.PAS2.PK.01.06.02 - 1705**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menerangkan bahwa :

NAMA : VALENT DIKA WAHYU PERDANA  
NIM : 30301408743  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM  
PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Telah melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada bulan Agustus s/d September 2018, dengan judul ' PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II. A WANITA SEMARANG '

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 21 September 2018

Kepala,  
  
Asriati Kerstiani  
NIP. 19671217 199003 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id) websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

15 Agustus 2018

Nomor : W.13.PK.01.04.01-1040  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Sehubungan dengan surat Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang nomor : 1371/B.1/SA-H/VII/2018 tanggal 30 juli 2018 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang :

Nama : VALENT DIKA WAHYU PERDANA  
NIM : 30301408743  
Waktu pelaksanaan : Bulan, Agustus s/d September 2018

Dalam rangka kegiatan tersebut diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemasyarakatan kepada masyarakat / Perguruan Tinggi.
2. Berikan pelayanan yang baik dan profesional dengan membentuk / menunjuk Tim Pendampingan dari unsur pejabat / staf Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.
3. Tim Pendampingan bertugas memberikan petunjuk, penjelasan dan data – data yang diperlukan dalam penelitian dan wawancara serta ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh mahasiswa tersebut selama melakukan penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
4. Pelaksanaan penelitian dan wawancara agar dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni serta tidak boleh memotret / menshoting blok / kamar hunian dan lingkungan dalam Lapas setempat terkait dengan kepentingan keamanan.
5. Laporan hasil penelitian dan wawancara agar diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masing – masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.



An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan



HENI YUWONO  
NIP. 19650605 198811 1001



Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Ka. Prodi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.